

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

RIANA PUSPA WIDYAWATI

NIM. E 1107066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

SURAKARTA

commit to user
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO)**


Disusun oleh :

RIANA PUSPA WIDYAWATI

NIM. E 1107066

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing



Bambang Santoso, S.H., M.Hum

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO)**

Oleh :

RIANA PUSPA WIDYAWATI

NIM. E.1107066

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2011

TIM PENGUJI

1. **Edy Herdyanto, S.H., M.H**

Ketua

2. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum**

Sekretaris

3. **Kristiyadi, S.H., M.Hum**

Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : RIANA PUSPA WIDYAWATI

NIM : E1107066

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO).**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 25 Juli 2011

Yang membuat pernyataan

RIANA PUSPA WIDYAWATI

commit to user

ABSTRAK

RIANA PUSPA WIDYAWATI, E 1107066, 2011. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo. Hambatan-hambatan dan bagaimana pemecahan masalah tersebut dalam rangka pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di Kepolisian Resort Sukoharjo. Sedangkan data sekunder Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, dan sebagainya yang mendukung sumber data primer dan berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan maka, Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo yang berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP / B / 670 / XII / 2008 / OPS, tanggal 12 Desember 2009, Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik / 295 / XII / 2008 / Reskrim, tertanggal 12 Desember 2008 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol : SPDP / 68 / III / 2009 / Reskrim, tertanggal 27 Maret 2009, berupa penanganan TKP, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan proses penyidikan yang menghadirkan saksi-saksi. Dan terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo meliputi hambatan dari dalam (*internal*) yang berupa pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan dari luar (*eksternal*) yang berasal dari sisi korban KDRT, dari sisi budaya, dari sisi pelaku KDRT, dari sisi instansi terkait, dan dari sisi masyarakat.

Kata Kunci : Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

commit to user

ABSTRACT

RIANA PUSPA Widyawati, E 1107066, 2011. EXAMINATION OF CRIME OF DOMESTIC VIOLENCE BY WOMEN AND CHILD PROTECTION UNIT (CASE STUDIES IN RESORT POLICE SUKOHARJO). Faculty of Law, Eleven March University of Surakarta.

This study aims to identify, assess, and respond to issues regarding the implementation process of criminal investigation by the Women and Children Protection Unit in the Police Resort Sukoharjo. Barriers and how solving these problems in the implementation process of criminal investigation by the Women and Children Protection Unit in the Police Resort Sukoharjo.

This study uses empirical legal research methods that are descriptive. The types of data used in this study of primary and secondary data. The author uses primary data obtained directly at the resort police Sukoharjo. The authors use data while secondary legislation, research, books, etc. that support the primary data source and associated with the object of research. Data collection techniques used in this study were interviews and document studies. Techniques of data analysis in this study using the qualitative analysis techniques with interactive models.


Based on the research that authors do so, the author concludes that the conducting of criminal domestic violence (domestic violence) by the Women and Children Protection Unit in the Police Resort Sukoharjo based Police Report with Police Number: LP / B / 670 / XII / 2008 / OPS, dated December 12, 2009, Warrant No. investigation. Pol: SP.Sidik / 295 / XII / 2008 / Criminal, dated December 12, 2008 and Notice of Commencement of Investigation No. Pol: SPDP / 68 / III / 2009 / Criminal, dated March 27, 2009, in the form of handling a crime scene, summoning, arrest, detention, confiscation, and the investigation is to present witnesses. And there are obstacles in the conducting of criminal Domestic Violence (Domestic Violence) by the Women and Children Protection Unit in the Police Resort Sukoharjo include resistance from within (internal) in the form of funding and limited human resources and barriers from the outside (external) derived from the victims of domestic violence, culturally, in terms of domestic violence perpetrators, from the relevant agencies, and from the community

Key words: Investigation, Interrogation, Domestic Violence

commit to user

MOTTO

“Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi ? Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan) ?”. (Surat Al Faathir : 3)



“Sesungguhnya Petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk, dan kita disuruh agar berserah diri kepada Tuhan Semesta Alam”. (Surat Al An am : 71)

“Hai orang – orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebijakan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

(Surat Al Hajj : 77)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :

1. *Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, dan nikmat yang telah diberikan-Nya.*
2. *Untuk Kedua orang tuaku tercinta Bapak Drs. Sunarjo dan Ibu Sri Partini atas segala doa, nasihat dan semangatnya untukku.*
3. *Untuk Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum atas bimbingan, motivasi, dan semangatnya terima kasih sebanyak-banyaknya.*
4. *Untuk Suamiku Briptu. Anton Dedi Prasetyo Wibowo, S.H dan anaku Anggun Prasetyo Putriana atas semangat, kasih sayang, nasihat, semuanya yang selalu membuatku senang dan bahagia.*
5. *Adikku Rizki, Aza tersayang.*
6. *Seluruh keluarga besarku atas doa, dukungan, dan kasih sayang.*
7. *Sahabatku Kartika, Shinta, Endah, Berlian, Nova, Ayu Smada, Henggar, Wiwik, Ancis, Dini, Vita Laparaga, dan teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.*
8. *Jajaran Polisi beserta staf karyawan di Kepolisian Resort Sukoharjo banyak berterima kasih.*
9. *Almamater.*

commit to user

KATA PENGANTAR

Assalam' mualaikum Wr.Wb.

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan petunjuk sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO)”**.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah di jalan-Nya hingga akhir jaman.
3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I yang telah membantu dalam pemberian izin dilakukannya penulisan ini.
5. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang membantu penulis dengan memberikan nasihat-nasihat dan selalu memberikan arahan dalam kegiatan kuliah.
6. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu penulis dalam menyusun judul penulisan hukum ini.
7. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Ketua Program Nonreguler.

commit to user

9. Seluruh Bapak, Ibu, dan staf karyawan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala didikanya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. AKBP. Pri Hartono Eling Lelakon SiK selaku Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo yang telah memberi ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
11. AKP. Sukiyono, S.H. M.H selaku Kasat Reskrim di Kepolisian Resort Sukoharjo.
12. IPTU. Sumini, S.H selaku Kanit PPA di Kepolisian Resort Sukoharjo yang telah banyak membantu Penulis dalam mencari data–data dan memberikan keterangan–keterangan guna melengkapi dalam penulisan skripsi ini.
13. Briptu. Dewi Sahiriyati, S.H selaku Banit Penyidik di Kepolisian Resort Sukoharjo yang telah memberikan dorongan dan membantu Penulis dalam mencari data–data dan informasi guna melengkapi penulisan skripsi ini.
14. Kedua orang tuaku, mertuaku, suamiku, anakku, adikku, dan keluarga besarku yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, ridho yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
15. Teman–temanku kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2007, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, segala sumbang saran yang bersifat membangun dan memperbaiki kurang sempurna tulisan ini, Penulis terima dengan senang hati.

Semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita semua terutama untuk penulisan, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum. Semoga pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan ini mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT, Amin.

Surakarta, 25 Juli 2011




commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	
a) Pengertian Tindak Pidana.....	13

b) Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana.....	14
2. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
a) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
b) Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
3. Tinjauan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	
a) Keberadaan Unit PPA	32
b) Tugas dan Wewenang Unit PPA.....	33
c) Dasar Hukum Keberadaan Unit PPA.....	35
d) Pengertian Perempuan dan Anak	35
B. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo	
1. Deskripsi Kasus	39
2. Identitas Tersangka.....	40
3. Gambaran Lokasi	
a) Struktur Organisasi Unit perlindungan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Kepolisian Resort Sukoharjo.....	40
b) Tugas dan Wewenang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo	42
4. Langkah-Langkah Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Daam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Sukoharjo	43
5. Pembahasan	49

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo	
1. Hambatan dari Dalam (<i>internal</i>)	52
2. Hambatan dari Luar (<i>eksternal</i>)	53
BAB IV	PENUTUP
A. Simpulan	55
B. Saran-Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Data Analisis Model Interaktif

Gambar 2. Skematik Kerangka Pemikiran

Gambar 3. Struktur Organisasi Unit PPA



commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan kekerasan terhadap perempuan mencakup pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perkosaan serta ingkar janji. Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi maupun bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki. Tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan. Jika ditinjau dari akibat hukum oleh adanya hubungan hukum perkawinan, seharusnya tidak asing bagi mereka suami atau istri yang hidup berumah tangga dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya seperti yang tertera dalam akta nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Namun tidak ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa menjatuhkan sanksi baik pidana maupun denda terhadap tidak dipenuhinya kewajiban hukum oleh suami atau istri, baik kebutuhan batin, fisik maupun ekonomi keluarga (M. Sofyan Lubis, http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=14, diakses tanggal 17 April 2011).

Tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Di satu sisi semua meminta agar ada tindakan tegas terhadap pelakunya, tetapi disisi lain banyak pihak tidak tahu apa yang harus diperbuat dan siapa yang harus bertanggung jawab, penanganan kasus tersebut tidak terfokus dan akhirnya lenyap dari perhatian masyarakat. Seorang korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak yang memutuskan untuk mencari pertolongan pada dasarnya bisa menghubungi Polisi atau lembaga bantuan lain. Banyak sekali kritik dilancarkan masyarakat tentang perlakuan pelecehan yang dilakukan terhadap perempuan maupun anak korban kekerasan ketika melaporkan, diperiksa sebagai saksi korban, hingga ke persidangan di Pengadilan.

Selama ini dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang perkawinan sebagian besar korban memilih melakukan perceraian. Secara agama, hukum dan undang-undang, bahwa suami atau istri tidak boleh melakukan kekerasan terhadap pasangannya, sebab kekerasan sama halnya dengan memperlakukan pasangannya tidak manusiawi, memandang pasangannya sebagai objek pelampiasan amarah dan hawa nafsu, serta layaknya orang yang sedang dijajah. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menegaskan antara lain :

1. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kejahatan terhadap martabat manusia;
3. Bahwa dalam kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, hal tersebut mendapat perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan dan penyiksaan.

Hak perempuan dan hak anak juga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang semakin lama semakin menjadi sorotan dunia sehingga aparat penegak hukum termasuk Polisi harus berusaha menanggapi masalah-masalah yang menyangkut perempuan dan anak. Dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga diperlukan aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian.

Polisi memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjalankan tugasnya, karena memiliki wewenang untuk menggunakan diskresi. Diskresi merupakan kewenangan Kepolisian secara legal untuk meneruskan atau menghentikan suatu perkara. Bentuk diskresi salah satunya dengan penggunaan peraturan perundang-undangan yang baru yang selanjutnya dapat menumbuhkan inisiatif dan terobosan baru dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan diskresi yang dimaksud adalah untuk terwujudnya keadilan bagi para korban. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat penyidik, ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan atau interogasi, Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi Hamzah, 2002 : 119).

Sebagai salah satu penentu penegak hukum di Indonesia, sangat penting bagi aparat Kepolisian untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengetahuan yang sangat luas sangat penting bagi penegak hukum dalam menangani suatu kasus kejahatan atau pelanggaran agar dapat bertindak dengan tepat dengan mengetahui Pasal dari peraturan mana yang dapat dijadikan dasar landasan penyidikan. Untuk itu penting juga bagi aparat Kepolisian untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekerasan, *gender* (jenis kelamin), dan instrumen hukumnya terutama dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut masalah perempuan dan anak.

Sejauh ini penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke tanah domestik warga negaranya. Seberat apapun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak untuk atau tidak untuk menyelesaikannya. Namun, dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. Budaya masyarakat yang menganggap bahwa pertengkaran, kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib

yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan atau anak pada kelompok masyarakat rentan, ketidakberdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang terburuk. Oleh karena itu, undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan, meminimalisir, menindak pelaku kekerasan, bahkan merehabilitasi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Sejak tahun 1999 Polri membentuk suatu unit yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Keberadaan RPK menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menerima laporan masyarakat khususnya perkara kekerasan terhadap perempuan. Dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegak hukum kepada pelaku perlu diadakan suatu penyempurnaan dengan sebutan nama Unit tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan *gender*, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Nuswantari, 2007 : 39).

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 6 Juli 2007 nama RPK berubah menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) yang berjudul :
“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang mengidentifikasi mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sehingga dapat menemukan pemecahan masalah dengan tepat dan sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu sasaran yang hendak dicapai atas jawaban dari permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) dan untuk memenuhi kebutuhan (tujuan subyektif). Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo.

- b. Untuk mengetahui hambatan apa dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai aspek hukum di dalam teori maupun praktek pada lapangan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna yang didapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara Pidana pada khususnya.
 - b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi, dan literatur yang berguna bagi penulisan hukum selanjutnya guna pengembang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan pemecahan masalah yang diteliti oleh penulis mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo.
 - b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta mempermudah pengembangan data guna kelancaran penulisan hukum. Untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipercaya dalam suatu penelitian, maka suatu penelitian harus dilakukan dengan metode penelitian yang benar dan tepat (Soerjono Soekanto, 1986 : 13).

Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1994 : 89). Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah upaya yang bersifat ilmiah dalam mencari dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode ilmiah.

Inti dari suatu penelitian hukum adalah menguraikan tentang bagaimana cara suatu penelitian hukum harus dilakukan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka Penulis menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Metode empiris yang dimaksud adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, Penulis mencoba untuk mengemukakan mengenai pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh unit perlindungan perempuan dan anak di Kepolisian Resort Sukoharjo.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang gejala-gejala lainnya. Penelitian ini dimaksud agar mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Berdasarkan pengertian diatas maka, Penulis memperoleh gambaran tentang kejadian yang dilakukan oleh Polisi dalam kaitannya dengan fungsi atau kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkapkan tentang

Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo dan selanjutnya menganalisa berdasarkan undang–undang yang berlaku dan melakukan wawancara dengan pejabat yang menangani kasus pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka Penulis mengambil lokasi penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Dengan mengutip pendapat Soerjono Soekanto (2006 : 10) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan cara diskripsi dalam bentuk kata–kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah.

5. Jenis Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dari keterangan–keterangan dan penjelasan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber yaitu berasal dari dokumen, bahan pustaka, hasil–hasil yang sejenis, peraturan perundang–undangan, dan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu :

a. Sumber data Primer

Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari suatu penelitian di lapangan melalui wawancara tersusun maupun spontan dengan penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak di Resort Sukoharjo yang menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan.

b. Sumber data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis hukum primer, misal : buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang mendukung sumber data primer dan berkaitan dengan objek penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam bahan hukum tersier penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh Penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2000 : 135).

Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan IPTU. SUMINI, S.H sebagai Kepala Unit (KANIT) PPA Perlindungan Perempuan dan Anak di Resort Sukoharjo.


b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi atau isi suatu bahan hukum melalui buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, hasil penelitian yang sejenis, serta tulisan-tulisan lain yang diperoleh dari Resort Sukoharjo.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisa yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang bersifat kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Adapun Skema Teknis Analisis Kualitatif dengan Interaktif Model adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Skematik Data Analisis Model Interaktif

Menurut H.B Sutopo, ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari tahap analisis dan kualitatif, antara lain :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data langsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Dalam mengumpulkan data, seorang penganalisa kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan dibuat secara longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (HB. Sutopo, 1990 : 8).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari empat (4) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Selain itu ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Adapun sistematika yang terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan, penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka, penulis menguraikan mengenai dua sub bab yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan tentang perlindungan perempuan dan anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, penulis memberikan pembahasan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh unit perlindungan perempuan dan anak serta hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh unit perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV Penutup, penulis memberikan simpulan dari pembahasan atas rumusan masalah dan saran dalam penulisan penelitian hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana menggunakan beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Menurut Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008 : 1).

Menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (P.A.F. Lamintang, 1997 : 182).

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana, meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Perbuatan atau tindakan

Perbuatan atau tindakan sebab awal terjadinya suatu tindak pidana baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

2) Sifat melawan hukum

Unsur ini tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum karena unsur ini dianggap diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

3) Adanya aturan hukum

Setiap perbuatan yang melawan hukum dan termasuk dalam tindak pidana maka akan ada aturan hukumnya ini berkaitan dengan

asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang menurut undang-undang yang telah ada terlahir dahulu dari pada perbuatan itu sendiri.

4) Sanksi

Setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

5) Pelaku

Dalam setiap perbuatan tindak pidana pasti akan ada pelakunya baik yang dilakukan sendiri ataupun kelompok, sehingga pelaku tersebut harus mampu bertanggung jawab dengan kata lain pelaku dapat dipidana.

b. Peyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemeriksaan tindak pidana, proses penyidikan dan penyelidikan pada tingkat Kepolisian merupakan tahapan awal yang menarik dan terpenting, meliputi :

1) Penyidikan

a) Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Yahya Harahap “Penyidikan menitik beratkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana” (Yahya Harahap, 2002 : 109).

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan, yaitu :

- (1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- (2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- (3) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- (4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- (5) Penahanan sementara;
- (6) Penggeledahan;
- (7) Pemeriksaan atau interogasi;
- (8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
- (9) Penyitaan;
- (10) Penyampingan perkara;
- (11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi Hamzah, 2001 : 118).

b) Pejabat Penyidik

Penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 KUHAP. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c) Wewenang Penyidik

Wewenang penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- (4) Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan;
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperuntukkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada penyidikan ditekankan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi jelas, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari pengertian tersebut antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua tahap tindakan yang berwujud satu. Antara kedua tindakan saling berkaitan dan saling melengkapi supaya dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana (M.Yahya Harahap, 2002 : 109).

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka (Nico Ngani, 1984 : 24).

Disamping itu penyidik juga mempunyai tugas, meliputi :

- (1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya;

commit to user

- (2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari PNS menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat Kepolisian.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu:

- (1) Penyidik hanya menyerahkan berkas pidana;
- (2) Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Para penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik yang dari Kepolisian negara mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang (Soesilo R, 1980 : 76).

Kepangkatan penyidik diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik, untuk syarat kepangkatan dari penyidik adalah sebagai berikut :

- (1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut :

- (a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - (b) Berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
 - (c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Penyidik Pembantu

- (a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

- (b) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/A);
- (c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (RI), atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

d) Metode Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan, penyidik menggunakan metode penyidikan agar nantinya diperoleh hasil yang jelas tentang tindak pidana yang ditangani. Untuk melakukan penyidikan maka, menggunakan metode-metode sebagai berikut :

(1) Informasi

Informasi adalah hal-hal yang dapat diketahui oleh penyidik dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang ditangani. Selain itu, penyidik juga dapat memperoleh informasi dari pemberitaan pers atau massa media. Dokumentasi terhadap berita-berita yang berhubungan dengan penanganan perkara yang sedang terjadi wajib dilakukan oleh penyidik guna memperoleh efektivitas dalam proses penyidikan.

(2) Interogasi

Interogasi adalah sebuah fungsi penyidikan. Tujuan interogasi adalah untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang diselidiki dan tentang pelaku kejahatan. Semua kategori orang dapat diinterogasi, meliputi saksi, korban, majikan, rekan kerja, teman, kerabat, dan lain-lain. Interogasi bukanlah pengganti penyidikan melainkan alat bantu penyidikan. Ada persyaratan legal yang melingkupi interogasi yang harus dipahami oleh penyidik. Kegagalan

commit to user

memahami persyaratan ini akan menyiapkan penggunaan informasi yang didapat sebagai barang bukti.

(3) Instrumentasi

Instrumentasi adalah sarana-sarana yang berkaitan dengan pidana dan diperlukan dalam proses penyidikan. Hal ini bisa berupa hasil laboratorium, analisis kimia, fotografi, eksaminasi.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik dapat melakukan 6 upaya paksa, antara lain :

(1) Pemanggilan

Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan tentang wewenang penyidik, salah satunya adalah memanggil orang untuk didengar dan dipaksa sebagai tersangka atau saksi. Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana, demikian pula barang siapa dengan mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

(2) Penangkapan

Pengertian Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penahanan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam undang-undang”. Perintah penangkapan dilakukan terhadap

seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 kali 24 jam. Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Selain itu, penyidik juga membuat berita acara penangkapan.

Disamping itu, penangkapan juga memiliki unsur-unsur, meliputi :

- (a) Tindakan penyidikan, penyidik, pembantu, penyidik atas perintah penyidik;
- (b) Pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka;
- (c) Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Adapun tata cara penangkapan, meliputi :

- (a) Dengan surat perintah penangkapan yang memuat :
 - (1) Identitas tersangka;
 - (2) Alasan penangkapan;
 - (3) Tempat tersangka diperiksa.
 - (b) Tanpa surat perintah penangkapan
 - (c) Terhadap pelaku pelanggaran
- (3) Penahanan

Pengertian Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah “Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan penangguhan penahanan (*bail*) didalam Pasal 31 KUHAP adalah mengeluarkan tersangka dari penahanan sebelum batas penahanan berakhir.

Jenis-jenis penahanan menurut Pasal 22 KUHAP sebagai berikut:

- (a) Penahanan rumah tahanan Negara
 - (b) Penahanan rumah
 - (c) Penahanan kota
- (4) Penggeledahan

Ada beberapa macam penggeledahan dalam Pasal 1 KUHAP antara lain :

- (a) Penggeledahan rumah

Adalah tindakan penyidik memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan penangkapan dalam hal menurut yang diatur dalam undang-undang.

- (b) Penggeledahan badan

Adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.


- (5) Penyitaan

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP Pengertian Penyitaan adalah serangkaian tindakan pidana penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaannya dilakukan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut Pasal 38 KUHAP menyatakan bahwa apabila

penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 
- (a) Benda tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana;
 - (b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
 - (c) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
 - (d) Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
 - (e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
- (6) Pemeriksaan

2) Penyelidikan

a) Pengertian Penyelidikan

Penyelidik menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP, yaitu pejabat Polisi yang berwenang dan diberi tugas oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan bukti tersebut maka tindak pidana menjadi

jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Latar belakang / motivasi adanya fungsi penyelidikan, antara lain :

- a) Adanya perlindungan dan jaminan terhadap HAM;
- b) Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa;
- c) Adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi;
- d) Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan terduga sebagai tindak pidana itu menempatkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

b) Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan tidak dikenal dalam HIR, tapi baru dikenal di KUHAP. Penyelidikan akan mulai dilakukan apabila ada sangkaan terjadinya tindak pidana, meliputi :

(1) Tertangkap Tangan

- a) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
- b) seseorang segera sesudah beberapa saat perbuatan pidana dilakukan baik perbuatan telah selesai atau belum;
- c) Tertangkap sesaat kemudian karena diserukan oleh masyarakat sebagai orang yang melakukan

(2) Diluar Tertangkap Tangan

Dalam hal diluar tertangkap tangan dapat terjadi, meliputi:

a) Laporan

Adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang

commit to user

tentang telah atau sedang diduga akan terjadi tindak pidana.

b) Pengaduan

Adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

c) Pengetahuan Sendiri oleh Penyidik atau Penyelidikan.

2. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang termasuk lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Suami, isteri, dan anak;
- 2) Orang yang mempunyai hubungan darah keluarga;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Asas-asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 3), antara lain:

- 1) Penghormatan Hak Asasi Manusia;
- 2) Keadilan dan kesetaraan *gender*

Merupakan suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

- 3) Non diskriminasi;
- 4) Perlindungan korban.

Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 4), antara lain :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain:

- 1) Kekerasan Fisik

Yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 jo Pasal 6).

- 2) Kekerasan Psikis

Yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 jo 7).

- 3) Kekerasan Seksual

Yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut memaksakan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial (Pasal 5 jo 8).

4) Penelantaran Rumah Tangga

Yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang (Pasal 5 jo 9).

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 11), antara lain:

- 1) Merumuskan kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif *gender* dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif *gender*.

Bentuk Perlindungan, Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi :

- 1) Kepolisian
 - a) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (pasal 16 (1));
 - b) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (pasal 16 (3));

- c) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendamping (pasal 18);
- d) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (pasal 19);
- e) Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
 - (1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - (2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan;
 - (3) Kewajiban Kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20).
- 2) Tenaga Kesehatan (Pasal 21 (1))
 - a) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesi.
 - b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik Kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
 - c) Pekerja Sosial (Pasal 22 (1))
 - (1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - (2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari Kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan;
 - (3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
 - (4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak Kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

3) Relawan Pendamping (Pasal 23)

Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Bentuk pelayanannya, antara lain :

- a) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan Pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c) Mendengarkan secara simpati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping;
- d) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

4) Advokat (Pasal 25)

- a) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang Pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

5) Pengadilan

- a) Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28).

- b) Atas permohonan korban atau kuasanya, Pengadilan dapat mempertimbangkannya (Pasal 31 (1))
- (1) Menetapkan suatu kondisi khusus, yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.
 - (2) Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- 6) Pelanggaran Perintah Perlindungan
- a) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang di yakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat Polisi itu bertugas (Pasal 35 (1));
 - b) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, Kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan (Pasal 36 (1));
 - c) Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam (Pasal 36 (2));
 - d) Korban, Kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan (Pasal 37 (1)).

Ketentuan Pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Kekerasan Fisik

Adalah suatu tindakan kekerasan seperti memukul, menendang yang mengakibatkan luka rasa sakit, meliputi :

- a) Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipenjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 15 juta;
- b) Kekerasan fisik berakibat korban jatuh sakit dipenjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 30 juta;

- c) Kekerasan fisik berakibat matinya korban dipenjara paling lama 15 tahun dengan denda 45 juta;
 - d) Kekerasan fisik berakibat suami menganiaya terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit dipenjara paling lama 4 bulan dengan denda 5 juta.
- 2) Kekerasan Psikis
- Adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meliputi :
- a) Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipenjara paling lama 3 tahun dengan denda 9 juta;
 - b) Kekerasan psikis yang dilakukan suami menganiaya terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit dipenjara paling lama 4 bulan dengan denda 3 juta.
- 3) Kekerasan Seksual
- Adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa orang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, meliputi :
- a) Kekerasan seksual dipenjara paling lama 12 tahun dengan denda 36 juta;
 - b) Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipenjara paling lama 4 tahun dengan denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta;
 - c) Mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga orang lain yang berada di bawah kendali dipenjara paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak Rp 15 juta.

5) Pidana Tambahan berupa :

- a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

b. Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga antara lain, sebagai berikut :

1) Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Yakni laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita;

2) Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Yakni diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan;

3) Beban pengasuhan anak

Yakni Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

4) Wanita sebagai anak-anak

Yakni konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan

mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib;

5) Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Yakni posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendamping oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;
- e) Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani. (Pasal 10 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT).

3. Tinjauan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

a. Keberadaan Unit PPA

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) merupakan suatu unit yang berada ditingkat Polda dan Polres di seluruh Indonesia. RPK menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menerima laporan masyarakat mengenai kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Hal tersebut untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan kepada pelaku.

b. Tugas dan Wewenang Unit PPA

Dalam tugas dan wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1) Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Keppres No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*). *Trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk lainnya.

2) Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Penyelundupan pada umumnya dipahami sebagai pengadaan atau pengangkutan manusia untuk mendapatkan keuntungan untuk masuk secara ilegal ke dalam sebuah negara dengan menyediakan fasilitas untuk masuk atau melintasi sebuah negara secara ilegal, serta melibatkan para migran yang setuju dengan kegiatan tersebut. Dalam penyelundupan manusia terdapat 3 unsur penting, yaitu :

a) Unsur kecurangan

b) Unsur penipuan *commit to user*

c) Unsur pemaksaan

3) Kekerasan

a) Secara Umum

Yakni kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.

b) Secara Keluarga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

4) Susila (Perkosaan, Pelecehan, Pencabulan)

Yakni tindak pidana atas kehormatan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang didalamnya berisi bahwa telah terjadi pemaksaan kehendak baik secara kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan kepada wanita untuk bersetubuh dengan si pelaku sehingga terjadi pelecehan seksual yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

5) *Vice* (Perjudian dan Prostitusi)

Yakni perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak.

6) Pornografi dan Pornoaksi

Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi memberikan definisi mengenai pornografi dan pornoaksi. Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat

untuk menyampaikan gagasan–gagasan yang mengeksploitasi seksual, pencabulan, atau erotik. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, pencabulan atau *erotic* dimuka umum.

7) *Money Laundering* dari Hasil Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil kejahatan terhadap perempuan dan anak antara lain, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, penculikan, perjudian, dan prostitusi.

- 8) Adopsi *ilegal*
- 9) Masalah Perlindungan Anak (sebagai korban atau tersangka)
- 10) Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman
- 11) Kasus–kasus dimana pelakunya adalah perempuan dan anak

c. Dasar Hukum Keberadaan Unit PPA

Unit PPA terbentuk berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

d. Pengertian Perempuan dan anak

Istilah perempuan lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah ” wanita ” . Istilah wanita berasal dari *leksikon* bahasa Sanskerta yang berarti yang diinginkan kaum laki-laki, sehingga lebih berkonotasi pasif. Siusana Kwelja menyebutkan tentang ungkapan wanita dalam perkembangan bahasa Indonesia, yang berarti pemelihara yang sabar, pasif, diam, dan kurang diakui diharap untuk menonjolkan diri dan berprofesi dalam perannya. Menurut Prasetyo Murniati, istilah

commit to user

perempuan berasal dari bahasa Melayu yang berarti “ empu ” atau “ induk ” yang artinya memberi hidup.

Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Didalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Didalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Tujuan dari perlindungan anak, antara lain :

- 1) Terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal;
- 2) Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 3) Mencegah anak yang mengalami tindak perlakuan salah.

B. Kerangka Pemikiran

Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam suatu bagan seperti berikut:




Gambar 2 : Skematik Kerangka Pemikiran

Keterangan

Kerangka pemikiran penelitian hukum ini berdasarkan atas pentingnya keberadaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada proses pemeriksaan tindak pidana. Pemeriksaan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menangani berbagai masalah yang menyangkut perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Dalam penanganan berbagai masalah yang menyangkut tentang perempuan dan anak timbul hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Atas hambatan yang timbul tersebut, maka diambil upaya-upaya untuk mengatasi dan akhirnya ditemukan suatu penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Resort Sukoharjo, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Deskripsi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 WIB di Dk. Turi Rt 02 Rw 07 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo telah terjadi tindak pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan Tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO, tempat tanggal lahir di Sukoharjo pada tanggal 31 Desember 1957, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan dagang, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dk. Turi Rt 02 Rw 07 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo. Tersangka melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian telinga sebanyak 1 kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai bagian perut dan pinggang korban Sdri. SRI HARTATIK. Perbuatan tersangka melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 dan atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

2. Identitas Tersangka

Nama : AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO
Tempat Lahir : Sukoharjo
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Turi Rt02 Rw 07 Ds. Cemani Kec. Grogol
Kab. Sukoharjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Dagang)

3. Gambaran Lokasi

a. Struktur Organisasi Unit perlindungan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Kepolisian Resort Sukoharjo

Struktur Organisasi Unit PPA di Resort Sukoharjo



Gambar. 3. Struktur Organisasi Unit PPA

Pejabat Reskrim PPA Polres Sukoharjo :

1) Kasat Reskrim

Pejabat : AKP. SUKIYONO, S.H, M.H

Tugas :

- a) Menerima laporan Polisi dari Kaurbinops untuk selanjutnya diserahkan pada anggota Unit yang telah ditunjuk untuk menangani laporan Polisi tersebut;
- b) Mengontrol tahanan;
- c) Membimbing dalam pelaksanaan penyidikan yang ditangani oleh anggota Unit;
- d) Mengadakan koordinasi dengan Jaksa dan Penuntut Umum yang berkaitan dengan penyidik perkara yang sedang ditangani;
- e) Mencatat dan keluar masuk tahanan;
- f) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g) Memeberikan arahan kepada anggota Unit sebelum pelaksanaan kegiatan operasional.

2) Kanit PPA

Pejabat : IPTU. TISWANTI, S.H

Tugas :

- a) Menyelenggarakan pelayanan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Melaksanakan perkara penanganan kasus asusila terhadap anak;
- c) Melakukan penanganan perdagangan orang;
- d) Menyelenggarakan perlindungan terhadap perekrutan buruh migran;
- e) Melaksanakan penanganan penjualan organ tubuh.

3) Banit Lindung

Pejabat : - BRIPKA. WIJENG RAHAYU

- BRIPTU. ARIS RUDIYANTO, S.H

Tugas :

Melaksanakan lindung terhadap perempuan dan anak yang jadi korban kejahatan.

4) Banit Penyidik

Pejabat : - BRIPKA. SURYO BUONO

- BRIPTU. HETI SUHARJANI

- BRIPTU. DEWI SAHIRIYATI, S.H

Tugas :

Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

b. Tugas dan Wewenang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo

- 1) Menerima laporan atau pengaduan;
- 2) Pemberian konseling baik dari psikiater, rohaniawan;
- 3) Mengirim korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PTT), RS. Bhayangkara;
- 4) Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan *visum et repertum*;
- 5) Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan;
- 6) Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
- 7) Menjamin keselamatan dan keamanan pelapor ataupun korban;
- 8) Mengadakan koordinasi atau kerjasama lintas fungsi;
- 9) Menginformasikan penyidikan kepada pelapor;
- 10) Pemberkasan perkara dengan koordinasi antara Jaksa dan Pengadilan;
- 11) Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur dan hirarki.

4. Langkah–Langkah Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Resort Sukoharjo

a. Penanganan TKP

Tindakan pertama ditempat kejadian perkara berupa mendatangi TKP, serta mencari saksi–saksi yang melihat dan mengetahui kejadian secara langsung.

b. Pemanggilan

- 1) Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor SRI HARTATIK yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan pada tanggal 12 Desember 2008 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- 2) Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MURTINI Binti Alm. SASTRO SUMARTO yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan pada tanggal 23 Desember 2008 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- 3) Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi GIYANTO yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan pada tanggal 23 Desember 2008 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- 4) Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS NUR SANJOYO yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan pada tanggal 18 Pebruari 2008 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- 5) Dengan Surat panggilan No. Pol : S.Pgl / 1157 / XII / 2008 / Reskrim, tanggal 29 Desember 2008 telah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan pada tanggal 30 Desember 2008 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

c. Penangkapan

Tidak dilakukan penangkapan

d. Penahanan

Tidak dilakukan penahanan

e. Penyitaan

Tidak dilakukan penyitaan

f. Keterangan Saksi–Saksi

1) Saksi 1

SRI HARTATIK, lahir di Sragen pada tanggal 31 Desember 1961, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

Menerangkan :

- a) Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- b) Saksi menerangkan bahwa kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 Wib di rumahnya sendiri yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- c) Saksi menerangkan bila yang melakukan perbuatan tersebut diatas adalah Sdr. AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO, 51 Tahun, Swasta (dagang), Alamat Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- d) Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian telinga sebanyak 1 kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai bagian perut dan pinggang saksi;

- e) Menurut keterangan saksi bahwa pelaku pada saat melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat melainkan tangan kosong;
- f) Saksi menerangkan bahwa penyebab kejadian tersebut karena pelaku menginginkan sertifikat milik orang tuanya yang saksi gunakan untuk jaminan pinjaman di bank;
- g) Atas kejadian tersebut saksi merasakan sakit di bagian telinga sebelah kiri dan di bagian perut.

2) Saksi II

MURTINI, lahir di Sragen pada tanggal 16 November 1969, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

Menerangkan :

- a) Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- b) Saksi menerangkan bahwa kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 Wib di rumahnya sendiri yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- c) Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukannya adalah Sdr. AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO sedangkan korbannya adalah Sdr. SRI HARTATIK dan keduanya merupakan pasangan suami istri akan tetapi
- d) Menurut keterangan saksi bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan dengan cara Sdr. SRI HARTATIK sewaktu duduk di tendang pakai kaki kanan, kemudian dipukul pakai tangan kanan serta dijambak rambutnya oleh pelaku Sdr. AGUS SUYANTO;

- e) Saksi menerangkan bahwa pada saat pelaku menendang korban mengenai bagian kepala sedangkan pada saat dipukul tersebut mengenai telinga korban;
 - f) Saksi menerangkan pelaku melakukan kekerasan fisik berupa menendang sebanyak 1 kali dan memukul sebanyak 1 kali sedangkan saat kejadian saksi berada ditempat kejadian;
 - g) Menurut keterangan saksi akibat dari kekerasan fisik tersebut pipi korban terlihat memar dan kejadian tersebut disebabkan karena korban menjaminkan sertifikat milik
- 3) Saksi III
GIYANTO, lahir di Klaten pada tanggal 02 Juli 1965, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- Menerangkan :
- a) Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - b) Saksi menerangkan bahwa kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 Wib di rumahnya sendiri yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
 - c) Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukannya adalah Sdr. AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO sedangkan korbannya adalah Sdr. SRI HARTATIK;
 - d) Saksi menerangkan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala, memukul dengan tangan kanan dikepal sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala serta menjambak rambut korban sebanyak 1 kali;

- e) Saksi menerangkan bahwa akibat yang dirasakan korban dari kekerasan fisik tersebut saksi tidak mengetahuinya dan pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
 - f) Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi yang meleraikan antara pelaku dengan korban;
 - g) Menurut keterangan saksi bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi akibat pelaku menginginkan sertifikat milik ibunya yang dijadikan jaminan pinjaman di bank oleh korban dan sampai saat itu belum kembali.
- 4) Saksi IV
AGUS NUR SANJOYO, lahir di Sukoharjo pada tanggal 25 Agustus 1985, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- Menerangkan :
- a) Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - b) Saksi menerangkan bahwa kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 Wib di rumahnya sendiri yang beralamat di Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab.
 - c) Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukannya adalah Sdr. SUYANTO sedangkan korbannya adalah Sdr. SRI HARTATIK;
 - d) Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang memakai sandal jepit sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pinggang korban;
 - e) Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi mengetahuinya sendiri dan jarak antara saksi dengan tempat

kejadian kira-kira 3 meter dan saat itu saksi berada ditangga menuju lantai 2 serta pada saat itu ruangan dalam keadaan terang karena adanya lampu neon;

f) Menurut keterangan saksi penyebab kejadian tersebut adalah karena korban sewaktu ditanya tentang hutang-hutangnya korban malah jawabnya tidak jelas dan berusaha pergi sehingga membuat pelaku menjadi emosi dan akhirnya menendang korban;

g) Menurut keterangan saksi bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut secara fisik korban terlihat baik-baik saja serta setelah kejadian korban tidak pulang kerumah sampai sekarang.

g. Keterangan Tersangka

AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO, lahir di Sukoharjo pada tanggal 31 Desember 1957, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kp. Turi Rt 02 Rw 07 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

Menerangkan :

- 1) Pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 2) Tersangka belum pernah dihukum dan terlibat perkara pidana lain, serta dalam pemeriksaan tidak menggunakan penasihat hukum dan dalam pemeriksaan ini akan dihadapi oleh tersangka;
- 3) Tersangka mengakui bahwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya Sdri. SRI HARTATIK pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 Wib di Dk. Turi Rt 02 Rw 07 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- 4) Tersangka menerangkan melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara korban di tendang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian punggung korban;
- 5) Menurut keterangan Tersangka kekerasan fisik tersebut terjadi karena disebabkan korban mempunyai banyak hutang dan

Tersangka sebagai suami tidak tahu akan kegunaan uang hasil pinjaman tersebut;

6) Tersangka menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut diatas korban tidak melakukan perlawanan.

h. Barang Bukti

Tidak dilakukan penyitaan.

5. Pembahasan

Berdasarkan Berita Acara Pendapat di Kepolisian Resort Sukoharjo, tanggal 11 Maret 2009, antara lain :

a. Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1) Setiap Orang

Setiap orang atau perseorangan yang telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi adalah suami saksi sendiri yaitu tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO yang dikuatkan dari keterangan saksi-saksi, yaitu :

a) Saksi korban SRI HARTATIK

Menerangkan bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah suami saksi sendiri yaitu tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO;

b) Saksi MURTINI

Menerangkan bahwa, saksi melihat sendiri bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban SRI HARTATIK adalah tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO;

c) Saksi GIYANTO

Menerangkan bahwa saksi melihat sendiri bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban SRI HARTATIK adalah Tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO dan melerai keduanya saat kejadian;

d) Saksi AGUS NUR SANJOYO

Menerangkan bahwa saksi melihat sendiri bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban SRI HARTATIK adalah Tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO.

2) Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Perbuatan Kekerasan Fisik tersebut dilakukan oleh Tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO terhadap istrinya SRI HARTATIK dilakukan dengan cara Tersangka menampar dengan tangan kanan, serta menendang dengan menggunakan kaki kanan, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi, yaitu :

a) Saksi korban SRI HARTATIK

Menyatakan bahwa perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Tersangka dengan cara menampar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian telinga dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian pinggang;

b) Saksi GIYANTO

Menerangkan bahwa perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Tersangka dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala, memukul dengan menggunakan tangan kanan dikepala mengenai bagian rambut kepala serta korban dijambak rambutnya;

c) Saksi MURTINI

Menerangkan bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Tersangka dengan cara sewaktu duduk korban ditendang menggunakan kaki kanan lalu dipukul dengan tangan kanan;

d) Saksi AGUS NUR SANJOYO

Menerangkan bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Tersangka yaitu korban ditendang menggunakan kaki kanan 1 kali mengenai bagian pinggang.

b. Pasal 44 ayat (4) UU RI No.24 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Bahwa perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO yang merupakan suami sah dari korban SRI HARTATIK yang dikuatkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 32 / II / PW 01 / 131 / 99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Sragen.

2) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalani pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO terhadap korban SRI HARTATIK, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalani pekerjaan, jabatan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Sukoharjo dengan No.445 / 242 / 2009 pada tanggal 05 Januari 2009, korban menderita nyeri ditelinga sebelah kiri yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul dan merupakan kwalifikasi luka ringan.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas dan keterangan para saksi dan tersangka AGUS SUYANTO Bin TRI SUTRISNO, bahwa tersangka telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 dan atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan perkaranya cukup kuat untuk diajukan ke Sidang Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mendapatkan Putusan. Oleh karena itu, menurut Penulis bahwa tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 dan atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk itu perkara tersebut cukup bukti untuk dapat ditingkatkan ke Tahap Penuntutan.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo

Pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terkadang dihadapkan pada suatu kasus yang sulit dan rumit. Maka dengan itu, para penyidik dituntut untuk mempunyai keahlian khusus dan ketrampilan. Selain itu juga diperlukan pengalaman dengan cara belajar dari seniornya di lapangan. Dalam melakukan penyidikan pastilah tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui berbagai hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana. Hambatan-hambatan itu bisa datang dari luar (*eksternal*) dan dari dalam (*internal*), antara lain :

1. Hambatan Dalam (*internal*)

Hambatan dari dalam yang meliputi pendanaan dan keterbatasan Sumber Daya Manusia, yaitu :

- a) Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;
- b) Adanya substansi hukum lain atau peraturan Perundang-undangan yang tidak memihak pada perempuan korban kekerasan dalam rumah

tangga yang menempatkan perempuan yang tidak sederajat dengan laki-laki.

2. Hambatan Luar (*Eksternal*)

Hambatan dari luar meliputi :

a) Dari sisi korban KDRT :

Dalam *Visum et Repertum* atas nama SRI HARTATIK pada tanggal 05 Januari 2009 hanya ditemukan luka ringan dan luka ini tidak mendatangkan halangan untuk menjalankan pekerjaan.

b) Dari sisi budaya :

Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.

c) Dari sisi pelaku KDRT :

Masalah komunikasi dan kepercayaan antara pelaku dan korban KDRT, hal ini sangat penting dalam suatu hubungan dan tidak menutup kemungkinan jika komunikasi dan kepercayaan tidak terbangun dengan baik maka akan menimbulkan suatu konflik sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah psikologi dari pelaku KDRT yang memiliki tempramen yang tinggi (emosional) dan dengan mudah “main tangan”, hal ini sering menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga.

d) Dari sisi Instansi Terkait :

Belum adanya suatu instansi tersendiri yang hanya memeriksa tentang adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan penanganan dan keberanian dalam mengungkapkan permasalahannya. Disatu sisi dalam pemeriksaan penyidik mengatasi KDRT, tempat ruang pelayanan pemeriksaan diharuskan tersendiri. Sehingga korban atau keluarga korban, dan saksi yang terkait dapat mengutarakan kasusnya secara leluasa.

e) Dari sisi masyarakat :

Pengetahuan masyarakat mengenai lembaga-lembaga yang menangani korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih kurang dan kurangnya peran serta aktif dari masyarakat apabila mengetahui adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.



BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo yang berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP / B / 670 / XII / 2008 / Ops, tanggal 12 Desember 2008, Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik / 295 / XII / 2008 / Reskrim, tertanggal 12 Desember 2008 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol : SPDP / 68 / III / 2009 / Reskrim, tertanggal 27 Maret 2009, berupa penanganan TKP, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, proses penyidikan yang menghadirkan saksi-saksi, dan barang bukti.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Sukoharjo meliputi hambatan dari dalam (*internal*) yang berupa pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan dari luar (*eksternal*) yang berasal dari sisi korban KDRT, dari sisi budaya, dari sisi pelaku KDRT ,dari sisi instansi terkait, dan dari sisi masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada penegak hukum, sebaiknya untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemberi layanan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga para pelaku KDRT dijatuhkan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku KDRT.
2. Diperlukan adanya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dan memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga supaya terwujud peran serta aktif masyarakat dalam merespon dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Lexy J. Moleong, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- M.Yahya Harahap, 2002 *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta:sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nico Ngani., I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Dan Penyidikan* .Yogyakarta : Liberty.
- Nuswantari. 2007. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surakarta : Yustisia
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soesilo R, 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor : Politeia.
- Sutrisno Hadi.1994 *Metodologi research jilid 2 Sutrisno Hadi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

commit to user

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Berkas Perkara No. Pol. : BP / III / 2009 / RESKRIM

Internet

M. Sofyan Lubis. 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diakses dari http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=14, tanggal 19 November 2010